


LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

**PENGAWASAN REGULER
PADA
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

**NOMOR SURAT TUGAS :
305/KPT.W14.U/ST.PW1.1.1/VI/2025
TANGGAL : 13 Juni 2025**



OLEH

**TIM PENGAWAS DAERAH
PENGADILAN TINGGI SURABAYA**

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo PERMA No. 4 Tahun 2019;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;

13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung NO 107/KMA/SK/VI/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan di Bawahnya;
20. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan badan Peradilan Dibawahnya;
21. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 245/KPT.W14-U/SK.PW1.1.2/VI/2024 tentang Penunjukan Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pelaksana Pendamping untuk Pelaksanaan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dan Pelaksanaan Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri dan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2024.
22. Surat Tugas Nomor: 305/KPT.W14-U/ST.PW1.1.1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pengawasan rutin/reguler ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

1. Manajemen Peradilan;
2. Kepemimpinan;
3. Kinerja Lembaga Peradilan;
4. Administrasi Kepaniteraan (Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara);
5. Administrasi Kesekretariatan (Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana dan Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan);
6. Kualitas Pelayanan Publik;

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud untuk :

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar.
2. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
3. Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program kerja.
4. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
5. Menjaga citra aparat peradilan yang professional, bersih dan berwibawa.
6. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
7. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
8. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Pengawasan dilakukan dengan tujuan :

1. Menopang kerangka manajemen peradilan yang baik.
2. Menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi peradilan.
3. Memberikan masukan berupa: data, fakta, pertimbangan, dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

D. METODOLOGI PENGAWASAN

1. Pemeriksaan dokumen;
2. Wawancara;
3. Konfirmasi;
4. Observasi;
5. Pemeriksaan lapangan seperti stok opname dan cek fisik;

E. JANGKA WAKTU PENGAWASAN

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 19 Juni 2025 pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I.B dengan susunan tim sebagai berikut :

1. H Heru Mustofa, S.H., M.H. : Ketua Tim
2. Suhartanto, S.H., M.H. : Anggota
3. Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum : Pendamping
4. Rahmat Hartanto, S.Psi. : Pendamping
5. Muhammad Rendy Priambodo, A.Md. : pendamping

F. GAMBARAN UMUM OBYEK PEMERIKSAAN

1) Informasi Umum Pengadilan

a. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo

Kabupaten Situbondo adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur, Indonesia dengan pusat pemerintahan dan ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Situbondo.

Kabupaten ini terletak di daerah pesisir utara pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda dan dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha perikanan. Dengan letaknya yang strategis, di tengah jalur transportasi darat Jawa-Bali, kegiatan perekonomiannya tampak aktif. Situbondo mempunyai pelabuhan Panarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan di pulau Jawa yang dibangun oleh Daendels pada era kolonial Belanda.

Konon, Situbondo pada zaman dahulu merupakan suatu situ atau danau besar. Pada zaman kejayaan kerajaan-kerajaan Jawa, Situbondo merupakan bagian dari konflik-konflik perebutan wilayah dan kekuasaan kerajaan Majapahit dengan kerajaan Blambangan, dan di daerah inilah diyakini perang Paregreg

sebagai bagian dari kehancuran Majapahit terjadi.

Penduduk Situbondo berasal dari beragam suku, mayoritas berasal dari suku Madura. Pada tahun 1950 sampai 1970-an, kehidupan perekonomian kebanyakan ditunjang oleh industri gula dengan adanya 6 perkebunan dan pabrik gula di sekelilingnya, yaitu di Asembagus, Panji, Olean, Wringin Anom, Demas, dan Prajekan. Dengan surutnya industri gula pada tahun 1980 dan 1990-an, kegiatan perekonomian bergeser ke arah usaha perikanan. Usaha pembibitan dan pembesaran udang menjadi tumpuan masyarakat.

Mangga manalagi, gadung, dan arumanis dari Situbondo sangat terkenal dan banyak dicari oleh penggemar buah. Sampai saat ini potensi ekonomi dari perkebunan mangga tersebut masih ditangani secara industri rumah tangga, belum dalam skala industri perkebunan.

Beberapa potensi kekayaan alam lainnya masih “menganggur”. Ditengarai kandungan minyak bumi di Kabupaten Situbondo (sekitar Olean) cukup melimpah. Masyarakat Situbondo menunggu investor untuk datang dan mengeksplorasi kekayaan alam yang sampai sekarang “masih tersembunyi”.

Masyarakat Jawa Timur banyak mengenal Situbondo dari pantai Pasir Putih, suatu tempat rekreasi pantai yang berjarak kurang lebih 23 km di sebelah barat Situbondo. Pasir Putih terkenal dengan pantainya yang landai dan berpasir putih. pada tahun 1960 hingga 1970-an masih banyak habitat laut yang bisa ditemukan dipantai ini. Kuda laut dan batu karang cantik berwarna warni banyak dijual di akuarium penjual ikan hias setempat, tetapi kini makhluk tersebut tidak dapat ditemui lagi.

b. Kedudukan Kantor Pengadilan Negeri Situbondo

Bahwa Pengadilan Negeri Situbondo terletak di Jalan Panglima Besar Sudirman No. 97, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312.

c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo.

Pengadilan Negeri Situbondo mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut.



d. Kondisi SDM

Aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB berjumlah 34 (tiga puluh empat) Orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua	: 1 orang
Wakil Ketua	: 2 orang
Hakim	: 4 orang
Pejabat Struktural	: 7 orang
Panitera Pengganti	: 2 orang
Juru Sita	: 1 orang
Juru Sita Pengganti	: 3 orang
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	: - orang
Arsiparis Ahli Pertama	: - orang
Pranata Komputer Ahli Pertama	: - orang
Arsiparis Pelaksana Terampil	: - orang
Klerek - Analisis Perkara Peradilan	: 3 orang
Klerek - Analisis Perkara Peradilan/CAKIM	: - orang
Klerek - Pengadministrasi Perkantoran	: - orang
Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	: 1 orang
Klerek - Pengolah Data dan Informasi	: 1 orang
Operator - Penata Layanan Operasional	: 1 orang
Honorar	: 8 orang

Keterangan :

- 1 orang Jurusita Pengganti merangkap bendahara penerimaan;
- 1 orang Penata Layanan Operasional merangkap Pejabat Pembuat Komitmen;
- 1 orang Pengolah data dan Informasi menjadi Bendahara Pengeluaran;

e. Kondisi Anggaran (Juni 2025)

Realisasi Anggaran DIPA 01: 67.20 %

Realisasi Anggaran DIPA 03 : 41.50 %

f. Kondisi Perkara

PERKARA PIDANA SEJAK TANGGAL 02 JANUARI 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL 19 Juni 2025

NO	JENIS PERKARA	MASUK	PUTUS	SISA
1.	Pidana Biasa	87	69	18
2.	Pidana Anak	0	0	0
3.	Pidana Singkat	0	0	0
4.	Pidana Cepat	4	4	0
5.	Permohonan Praperadilan	1	1	0

Jumlah Perkara Pidana yang mengajukan upaya hukum adalah sebagai berikut :

Banding : 13
Kasasi : 12
Peninjauan Kembali : -
Grasi : -

PERKARA PERDATA SEJAK TANGGAL 02 JANUARI 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL 19 Juni 2025

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH			
		SISA 2024	MASUK	PUTUS	SISA
1.	Gugatan	21	22	24	19
2.	Permohonan	2	45	44	3
3.	Gugatan Sederhana	4	3	6	1
4.	Bantahan	3	3	2	4

Jumlah Perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum adalah sebagai berikut :

Banding	: 14	Putus: 14
Kasasi	: 9	Putus: 9
Peninjauan Kembali	: 2	Putus: 1

BAB II HASIL PENGAWASAN

A. MANAJEMEN PERADILAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. KONDISI :

Belum dilaksanakan sosialisasi SK KMA 071/KMA/SK/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus.

KRITERIA :

SK KMA 071/KMA/SK/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus;

SEBAB :

Kurangnya pemahaman bahwa perlu adanya sosialisasi SK KMA 071/KMA/SK/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus secara berkala

AKIBAT :

Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SK KMA 071/KMA/SK/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kurang maksimal

REKOMENDASI :

Agar pimpinan melaksanakan sosialisasi SK KMA 071/KMA/SK/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

B. ADMINISTRASI PERKARA PERDATA

1. KONDISI :

Dokumentasi pengawasan bidang berupa Buku pengawasan bidang belum dibuat sesuai dengan format. Buku pengawasan masih memakai buku pengawasan tahun lalu;

KRITERIA :

SK KMA Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan - Badan Peradilan

SEBAB :

Pimpinan tidak membuat buku pengawasan tahun berjalan;

AKIBAT :

Dokumentasi pengawasan tidak berlangsung tertib untuk Hakim Pengawas dan Pengamat secara berkala sesuai aturan;

REKOMENDASI :

Agar pimpinan membuat buku pengawasan dengan tertib untuk Hakim Pengawas dan Laporan Hasil Pengawasan secara berkala sesuai aturan;

2. KONDISI :

5R belum disosialisasikan.

KRITERIA :

Pedoman Implementasi 5R

SEBAB :

Kepaniteraan Perdata kurang memperhatikan 5 R di ruangan.

AKIBAT :

5 R tidak terimplementasi secara maksimal

REKOMENDASI :

Agar 5 R disosialisasikan dan diimplementasikan setiap hari di ruangan serta dilakukan monitoring dan evaluasi;

C. ADMINISTRASI PERKARA PIDANA

1. KONDISI :

Format Buku Pengawasan belum sesuai;

KRITERIA :

Buku IV, Pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan tahun 2006;

SEBAB :

Hakim Pengawas Bidang kurang memahami pedoman pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan tahun 2006;

AKIBAT :

Buku pengawasan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan;

REKOMENDASI :

Agar menyesuaikan format Buku Pengawasan dengan pedoman yang berlaku;

2. KONDISI :

5R belum disosialisasikan.

KRITERIA :

Pedoman Implementasi 5R

SEBAB :

Kepaniteraan Perdata kurang memperhatikan 5 R di ruangan.

AKIBAT :

5 R tidak terimplementasi secara maksimal

REKOMENDASI :

Agar 5 R disosialisasikan dan diimplementasikan setiap hari di ruangan serta dilakukan monitoring dan evaluasi;

D. ADMINISTRASI PERKARA HUKUM

1. KONDISI :

Buku Pengawas Bidang masih menggunakan buku yang lama (menyatu dengan tahu sebelumnya).

KRITERIA :

Buku IV, Pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan tahun 2006;

SEBAB :

Hakim Pengawas Bidang kurang memahami pedoman pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan tahun 2006;

AKIBAT :

Buku pengawasan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan;

REKOMENDASI :

Agar menyesuaikan format Buku Pengawasan dengan pedoman yang berlaku;

E. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

1. KONDISI :

Pelaksanaan Bimtek/DDTK belum terdokumentasi dengan baik;

KRITERIA:

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

SEBAB:

Kurangnya pemahaman pimpinan terhadap pelaksanaan Bimtek/DDTK serta pendokumentasiannya.

AKIBAT:

Bimtek/DDTK belum dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien serta tidak dapat diukur keberhasilannya.

REKOMENDASI :

Dilaksanakan monitoring dan evaluasi oleh pimpinan terhadap Bimtek/DDTK pada Pengadilan Negeri Situbondo.

F. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

1. KONDISI :

Belum terdapat Pedoman Teknis terkait Evaluasi AKIP pada Pengadilan Negeri Situbondo;

KRITERIA :

- a) Permen PAN & Reformasi Birokrasi 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan di bawahnya.

SEBAB :

Pelaksanaan Evaluasi terhadap capaian kinerja dan Pengukuran Kinerja pada Pengadilan Negeri Situbondo kurang maksimal;

AKIBAT :

Implementasi Evaluasi AKIP pada Pengadilan Negeri Situbondo tidak terlaksana secara maksimal.

REKOMENDASI :

Agar dibuat pedoman internal terkait AKIP pada Pengadilan Negeri Situbondo.

G. UMUM DAN KEUANGAN

1. KONDISI :

Informasi Realisasi Anggaran DIPA 01, Realisasi Anggaran DIPA 03 kepada publik pada website resmi pengadilan belum dimutakhirkan dan dilaksanakan secara tertib, yang ditampilkan baru sampai bulan Maret Tahun 2024.

Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA 01 serta DIPA 03 Pada laman website informasi belum ditampilkan.

KRITERIA :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan;

SEBAB :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Pengelola Website belum memutakhirkan transparansi Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada publik pada website resmi Pengadilan;

AKIBAT :

Para pemangku kepentingan dan masyarakat umum tidak dapat memperoleh informasi transparansi Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menunjukkan keadaan saat ini (*up to date*).

REKOMENDASI :

Agar Ketua Pengadilan memerintahkan PPID dan Tim Pengelola Website untuk memutakhirkan Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara tertib dengan berkoordinasi dengan Sub Bagian Umum dan Keuangan;

2. KONDISI :

Perangkat TI yang digunakan oleh Hakim/ Pegawai belum dilengkapi Foto Serah Terima Barang Milik Negara.

KRITERIA :

- Surat Edaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- Surat Edaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemutakhiran Daftar Barang Ruangan, Perpindahan Barang Antar Ruangan dan Barang Rusak Berat di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

SEBAB :

Pengelola perangkat TI kurang memahami ketentuan terkait penggunaan perangkat TI;

AKIBAT :

Kurangnya tertib administrasi dalam pengelolaan perangkat TI;

REKOMENDASI :

Agar segera melengkapi Surat Keputusan Penggunaan Perangkat TI dengan Foto Serah Terima Barang Milik Negara;

3. KONDISI :

Terdapat 2 ruangan yang belum mengupdate DBR;

KRITERIA :

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

SEBAB :

Pengelola BMN belum memutakhirkan Daftar Barang Ruangan.

AKIBAT :

Tidak terlaksananya tertib administrasi sehingga data dan informasi atas aset yang dimiliki menjadi kurang akurat;

REKOMENDASI :

Pengelola BMN pemutakhiran Daftar Barang Ruangan (DBR) pada seluruh barang BMN;

4. KONDISI:

5R belum disosialisasikan.

KRITERIA :

Pedoman Implementasi 5R

SEBAB :

Bagian Umum dan Keuangan kurang memperhatikan 5R di ruangan.

AKIBAT :

5R tidak terimplementasi secara maksimal

REKOMENDASI :

Agar 5R disosialisasikan dan diimplementasikan setiap hari di ruangan serta dilakukan monitoring dan evaluasi;

5. KONDISI :

1. Buku – buku di Perpustakaan belum seluruhnya diberi label dan belum dimasukkan kedalam aplikasi perpustakaan.
2. Belum Ada Ruang Baca dan Kartu Anggota.

KRITERIA :

1. Petugas perpustakaan belum tertib dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Penataan Ruangan kurang maksimal.

SEBAB :

1. Petugas perpustakaan belum tertib dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Penataan Ruangan kurang maksimal.

AKIBAT :

1. Kurangnya tertib administrasi dalam peminjaman buku perpustakaan
2. Fungsi Perpustakaan kurang maksimal dan menjadi sepi pengunjung.

REKOMENDASI :

1. Agar pimpinan memerintahkan petugas untuk lebih tertib dan segera menginput buku-buku tersebut.

2. Menyediakan ruang / pojok baca untuk pengunjung perpustakaan.

6. KONDISI :

Terdapat ketidaksesuaian waktu/tanggal menginap pada pembayaran perjalanan dinas (tanggal menginap tidak sama dengan surat tugas);

KRITERIA :

PMK Nomor 119 Tahun 2023 tentang perubahan atas PMK Nomor 113/PMK/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap;

SEBAB :

PPK kurang memahami PMK Nomor 119 Tahun 2023 tentang perubahan atas PMK Nomor 113/PMK/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap;

AKIBAT :

Terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan PMK;

REKOMENDASI :

Agar PPK lebih teliti lagi dalam pelaksanaan pembayaran khususnya pada kegiatan perjalanan dinas;

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagaimana telah diuraikan pada BAB II diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Negeri Situbondo telah berjalan dengan baik, namun masih perlu adanya penyempurnaan.
2. Masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan prosedur dan atau ketentuan yang berlaku antara lain dalam administrasi perkara, administrasi persidangan, SIPP, serta administrasi umum.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjaga konsistensi dan meningkatkan etos kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Pengadilan Negeri Situbondo;
2. Melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap hal-hal yang belum sesuai dengan prosedur dan atau ketentuan yang berlaku antara lain dalam administrasi perkara, administrasi persidangan, serta administrasi umum sebagaimana telah disampaikan dalam rekomendasi di atas dan laporan tindak lanjut diharap agar dapat dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya paling lambat **7 (tujuh) hari Kalender**.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pemeriksa.

Situbondo , 19 Juni 2025.

**Ketua Tim Pengawas
Pengadilan Tinggi Surabaya**

H. Heru Mustofa, S.H., M.H.

- Anggota :
1. **Suhartanto, S.H., M.H.**
 2. **Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.**
 3. **Rahmat Hartanto, S.Psi.**
 4. **Muhammad Rendy Priambodo, A.Md.**

**DOKUMENTASI PENGAWASAN PADA
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
TANGGAL 19 JUNI 2025**











